



Analisis Hukum Tata Negara Terhadap Transparansi Putusan Pengadilan Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional atas Informasi

Misnah Irvita ^{1*}, Junaidi Abdillah ², Eri Yulikhsan, Sri Yuliana,

^{1,2}, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia

*Corresponding Author: misnahirvita@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 23-06-2026

Direvisi: 28-07-2026

Diterbitkan: 21-08-2026

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemenuhan hak asasi manusia atas informasi, di mana keterbukaan putusan pengadilan masih kerap direduksi sebatas kewajiban administratif semata. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan analisis Hukum Tata Negara terhadap transparansi putusan pengadilan dalam pemenuhan hak konstitusional atas informasi publik, serta mengkaji implikasi normatifnya terhadap perwujudan prinsip akuntabilitas hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang sepenuhnya bertumpu pada studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan informasi putusan secara transparan bukanlah sekadar formalitas ketatausahaan, melainkan mandat konstitusional mutlak yang mengikat institusi negara demi pemenuhan hak publik. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi peradilan memiliki implikasi esensial sebagai instrumen kontrol sosial. Melalui mekanisme eksaminasi publik yang terbuka, potensi penyalahgunaan wewenang dapat dicegah, sehingga muruah serta akuntabilitas kekuasaan kehakiman yang merdeka di negara hukum tetap terjaga dan berkeadilan.

Kata Kunci: Akuntabilitas Hakim; Hak Konstitusional; Informasi Publik; Putusan Pengadilan; Transparansi Peradilan.

Abstract: This study is motivated by the importance of fulfilling human rights to information, where the transparency of court decisions is often reduced to mere administrative obligations. Therefore, this study conducts a constitutional law analysis on the transparency of court decisions in fulfilling the constitutional rights to public information, and examines its normative implications on realizing judicial accountability. The research method used is normative legal research through statutory and conceptual approaches, relying entirely on literature studies. The results show that providing transparent court decisions is an absolute constitutional mandate binding state institutions to fulfill public rights, not merely administrative formalities. In conclusion, judicial transparency has essential implications for social control. Open public examination prevents potential abuse of authority, thereby maintaining the dignity and accountability of an independent judiciary in a state of law.

Keywords: Constitutional Right; Court Decision; Judicial Accountability; Judicial Transparency; Public Information.

PENDAHULUAN

Negara hukum (*rechtsstaat*) yang demokratis mensyaratkan adanya pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai pilar utama tegaknya konstitusi (Jamilah et al., 2025). Salah satu hak fundamental yang dijamin secara tegas dalam konstitusi adalah hak atas informasi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pemenuhan hak konstitusional ini menemukan wujudnya melalui

penerapan asas peradilan yang terbuka untuk umum (*open justice principle*). Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri (*independent judiciary*), sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 24 UUD 1945, mutlak membutuhkan mekanisme penyeimbang berupa transparansi agar independensi tersebut tidak tergelincir menjadi kekuasaan yang absolut dan sewenang-wenang (Salsabila et al., 2025a). Putusan pengadilan harus diposisikan bukan sekadar sebagai dokumen internal milik majelis hakim, melainkan sebagai produk hukum ketatanegaraan (domain publik) yang menjadi objek pemenuhan hak informasi warga negara untuk mengawal muruah lembaga peradilan.

Namun, persoalan hukum konkret yang menjadi diskursus saat ini adalah adanya reduksi makna terhadap konsep transparansi putusan pengadilan (Firmansyah et al., 2024). Berbagai kajian keilmuan yang berkembang dan praktik di lapangan kerap kali hanya mendudukkan keterbukaan informasi peradilan sebatas pada kewajiban administratif, tata kelola kearsipan, atau standar pelayanan publik semata. Ketika keterbukaan informasi peradilan dilepaskan dari esensi fundamentalnya, tertutupnya akses atau lambatnya publikasi putusan hanya dipandang sebagai pelanggaran prosedur ketatausahaan biasa, bukan sebagai pengabaian terhadap mandat konstitusi. Kekosongan pemaknaan secara dogmatik dari Kacamata Hukum Tata Negara inilah yang patut diluruskan. Ketiadaan akses informasi secara langsung akan melumpuhkan instrumen pengawasan eksternal dari masyarakat sipil, menciptakan ruang tertutup yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), serta mengaburkan esensi pertanggungjawaban peradilan di hadapan hukum dan rakyat.

Kesenjangan dogmatik ini turut tecermin dan terkonfirmasi dalam peta jalan literatur akademik (*state of the art*). Diskursus akademik sebelumnya sejatinya telah meletakkan landasan fundamental mengenai relasi antara lembaga peradilan dan masyarakat luas. Kajian terdahulu telah membuktikan bahwa keterbukaan memiliki korelasi yang tidak terpisahkan dengan legitimasi lembaga, di mana transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan merupakan instrumen esensial untuk membangun kepercayaan publik serta menjamin penegakan hukum yang berkeadilan, sebagaimana dieksplorasi secara mendalam dalam *Transparency and accountability in the justice system: Building public trust and justice: The Role of Public Trust in Fair Law Enforcement* (Irvita & Asriani, 2025). Meskipun pijakan teoretis mengenai pentingnya kepercayaan publik (*public trust*) tersebut telah terbangun kuat, mayoritas penelitian lanjutan justru kerap bergeser orientasinya pada pendekatan hukum tata usaha negara. Kajian-kajian sektoral tersebut umumnya hanya menitikberatkan pada efektivitas penerapan sistem peradilan elektronik (*e-court*) maupun sekadar mengukur tingkat kepatuhan administratif pengadilan terhadap regulasi informasi publik (Yasmin Zahra et al., 2025). Masih sangat jarang ditemukan diskursus akademik lanjutan yang menarik permasalahan ini kembali pada akar prinsip konstitusionalisme melalui instrumen dogmatik. Kekosongan literatur yang menempatkan putusan pengadilan secara puritan sebagai objek pemenuhan hak konstitusional dan *checks and balances* horizontal inilah yang memberikan nilai kebaruan (*novelty*) yang kuat bagi penelitian ini.

Beranjak dari urgensi dan kesenjangan teoretis tersebut, penelitian ini difokuskan untuk membedah dua persoalan utama. Pertama, bagaimana konstruksi Hukum Tata Negara terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara atas informasi putusan pengadilan berdasarkan UUD 1945 (Andinia Noffa Safitria et al., 2024). Kedua, bagaimana implikasi transparansi putusan pengadilan terhadap perwujudan akuntabilitas kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Syf. Nayla Melfia Putri, 2026). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk merekonstruksi dan merumuskan justifikasi dogmatik bahwa ketersediaan informasi peradilan merupakan wujud mutlak pertanggungjawaban kekuasaan negara secara konstitusional, alih-alih sekadar tertib tata usaha. Guna menjawab permasalahan tersebut, kajian ini berpijak pada teori-teori pendukung yang relevan dengan

fokus keilmuan, yakni teori negara hukum demokrasi (*democratic rechtsstaat*), teori akuntabilitas kekuasaan, dan doktrin hak asasi manusia, untuk memastikan bahwa pengawasan dan kemerdekaan lembaga yudikatif senantiasa berjalan selaras di atas rel konstitusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikonstruksikan sebagai jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yang sepenuhnya menitikberatkan pada kajian literatur dan studi kepustakaan (Muhammad Rudi Syahputra, 2024). Sejalan dengan fokus analisis murni pada bidang Hukum Tata Negara, pendekatan yang diaplikasikan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah hierarki norma konstitusi, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membedah prinsip akuntabilitas peradilan (Harahap, 2025). Mengingat sifat penelitian yang berpusat pada analisis teks hukum tertulis, kajian ini tidak menggunakan populasi dan sampel subjek di lapangan, melainkan menjadikan instrumen norma hukum ketatanegaraan dan regulasi terkait sebagai subjek analisis utama.

Waktu dan tempat penelitian tidak dibatasi oleh batasan geografis yang kaku, melainkan difokuskan pada penelusuran pustaka secara komprehensif di berbagai pusat literatur serta basis data hukum digital. Instrumen penelitian utama yang digunakan adalah studi dokumen (*documentary study*). Pengumpulan bahan diarahkan pada perolehan bahan hukum primer, yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bahan-bahan otoritatif tersebut kemudian didukung oleh bahan hukum sekunder yang mencakup literatur buku, naskah publikasi jurnal ilmiah Hukum Tata Negara, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Adapun prosedur dan teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui metode inventarisasi, kategorisasi, dan sistematisasi dokumen normatif. Setelah seluruh instrumen hukum berhasil dihimpun, tahap analisis dilakukan secara kualitatif preskriptif. Melalui tahapan analisis dokumen ini, setiap norma dan doktrin hukum yang ditemukan ditafsirkan, diselaraskan, dan dinilai secara mendalam. Proses tersebut ditujukan untuk membangun dan menstrukturkan argumentasi hukum yang utuh terkait kewajiban konstitusional lembaga peradilan atas transparansi informasi, tanpa pelibatan metode observasi lapangan maupun wawancara narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelusuran terhadap bahan hukum primer menunjukkan bahwa pengaturan normatif terkait pemenuhan hak atas informasi dan transparansi lembaga peradilan terstruktur secara berjenjang dalam hierarki sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada landasan konstitusional tertinggi, jaminan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Afgha Okza Eriranda et al., 2024). Secara spesifik, Pasal 28F UUD 1945 menetapkan rumusan norma yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kedudukan institusi pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan negara juga ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Salsabila et al., 2025b).

Sebagai penguat instrumen konstitusional tersebut, tatanan hukum nasional juga telah mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia global melalui Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Hasil penelusuran dokumen menunjukkan bahwa Pasal 14 ayat (1) kovenan tersebut memandatkan asas peradilan yang adil dan terbuka untuk umum, sementara Pasal 19 ayat (2) mengkodifikasi kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi. Ratifikasi ini menempatkan kewajiban transparansi peradilan di Indonesia tidak hanya sebagai kepatuhan terhadap hukum nasional, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen kepatuhan negara (*state obligation*) terhadap instrumen hukum internasional.

Pada tingkatan undang-undang, penjabaran dari instrumen konstitusi tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Norma hukum terkait transparansi pengadilan dituangkan secara eksplisit pada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang tersebut, yang melembagakan asas peradilan yang terbuka untuk umum (*open justice principle*). Ketentuan ini mewajibkan agar semua sidang pemeriksaan pengadilan bersifat terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain, seperti pada perkara yang menyangkut kesusilaan atau perkara pada sistem peradilan pidana anak. Penelusuran lebih lanjut pada Pasal 13 ayat (3) menegaskan sanksi normatif yang sangat fatal apabila asas ini dilanggar, yakni putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum; ketiadaan pemenuhan syarat ini mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum (*nietig van rechtswege*).

Selanjutnya, kerangka regulasi yang memosisikan putusan pengadilan sebagai bagian dari hak informasi warga negara diatur secara sektoral dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini secara limitatif mengklasifikasikan badan peradilan di semua tingkatan sebagai "Badan Publik", yang diikat oleh kewajiban imperatif untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Dalam rezim UU KIP, dokumen hukum tidak disamaratakan, melainkan diklasifikasikan ke dalam beberapa taksonomi informasi. Naskah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dikategorikan sebagai informasi publik yang "wajib tersedia setiap saat". Artinya, badan peradilan tidak boleh menolak permintaan masyarakat atas salinan putusan tersebut dengan alasan sedang tidak dipublikasikan secara berkala. UU KIP juga mewajibkan setiap badan peradilan untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna memastikan standar pelayanan informasi berjalan sesuai ketentuan undang-undang.

Sebagai bentuk kepatuhan kelembagaan terhadap regulasi hierarkis di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku puncak kekuasaan kehakiman telah mengadopsi instrumen hukum internal operasional. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Dokumen regulasi teknis ini secara komprehensif menguraikan rincian klasifikasi informasi di lingkungan yudikatif dan standar operasional prosedurnya. Regulasi ini secara imperatif mewajibkan setiap satuan kerja pengadilan, baik pada peradilan umum, agama, tata usaha negara, maupun militer, untuk mempublikasikan seluruh dokumen putusan dan penetapan melalui sistem informasi elektronik. Pengejawantahan dari aturan ini adalah diwajibkannya pengunggahan naskah putusan ke dalam portal Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar dapat diakses oleh publik luas tanpa hambatan administratif yang tidak wajar.

Lebih mendalam, temuan normatif pada SK KMA No. 2-144/2022 juga memperlihatkan adanya mekanisme perlindungan privasi yang diselaraskan dengan asas keterbukaan. Mahkamah Agung mengatur prosedur pengaburan identitas (*anonymization*) pada naskah putusan yang akan dipublikasikan ke ranah daring, khususnya untuk perkara-perkara yang dikecualikan oleh undang-undang, seperti perkara kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana kesusilaan, peradilan anak, dan sengketa perkawinan. Mekanisme

pengaburan identitas ini merupakan instrumen hukum teknis yang diciptakan untuk menyelesaikan benturan norma antara hak publik untuk mengetahui (*right to know*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, dengan hak konstitusional individu atas perlindungan diri pribadi dan kehormatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G UUD 1945.

Dengan demikian, seluruh inventarisasi bahan hukum primer dan sekunder di atas menunjukkan bahwa pengaturan transparansi putusan pengadilan telah terwujud dalam sebuah konstruksi regulasi yang sistematis. Konstruksi ini berawal dari jaminan hak asasi pada level konstitusi, dioperasionalkan melalui undang-undang kekuasaan kehakiman dan informasi publik, hingga dirumuskan secara teknis melalui kebijakan standar pelayanan internal di lingkungan Mahkamah Agung.

Pembahasan

Konstruksi Hukum Tata Negara terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional atas Informasi Putusan

Berdasarkan penelusuran terhadap konstruksi hierarkis sistem hukum nasional, pemenuhan hak atas informasi putusan pengadilan mutlak tidak dapat sekadar diposisikan sebagai pemenuhan standar tata kelola ketatausahaan (Syokron Jazil & Kamiliya, 2025). Dalam optik Hukum Tata Negara, keberadaan Pasal 28F UUD 1945 memberikan landasan filosofis dan yuridis yang mengonstruksikan hak tersebut sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Norma konstitusi ini secara imperatif melahirkan kewajiban positif (*positive obligation*) bagi entitas negara. Dalam hal ini, institusi kekuasaan kehakiman dituntut untuk tidak pasif, melainkan secara proaktif menyediakan infrastruktur akses informasi yang transparan dan mudah dijangkau (Nazjwa Fatharani et al., 2024). Berpijak pada landasan tersebut, naskah putusan pengadilan harus dikonstruksikan murni sebagai produk hukum publik (*res publica*) yang dihasilkan dari fungsi penyelenggaraan negara. Ketika sebuah putusan diucapkan secara terbuka dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", saat itu pula dokumen tersebut terlepas dari privilese eksklusif majelis hakim maupun institusi kepaniteraan, dan sepenuhnya bertransformasi menjadi dokumen publik yang mengikat masyarakat luas.

Lebih jauh, konstruksi pemenuhan hak ini harus ditarik pada akar postulat kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam bingkai teori kontrak sosial (*social contract*), cabang kekuasaan kehakiman tidak memperoleh kewenangannya dari ruang hampa, melainkan merupakan mandat konstitusional yang didelegasikan oleh kedaulatan rakyat itu sendiri. Sebagai penerima mandat, kekuasaan yudikatif terikat pada prinsip pertanggungjawaban kepada sang pemberi mandat, yakni publik. Pemenuhan hak atas informasi putusan sejatinya adalah wujud pelaporan dan pertanggungjawaban (*accountability*) atas pelaksanaan mandat tersebut. Menyembunyikan, menunda, atau membatasi akses publik terhadap naskah putusan pengadilan sama halnya dengan menegasikan kedaulatan rakyat dan mengkhianati filosofi dasar pendelegasian wewenang dalam sebuah negara demokrasi.

Pereduksian makna keterbukaan informasi peradilan menjadi sekadar isu hukum administrasi pelayanan publik merupakan sebuah penyempitan dogmatik yang membahayakan esensi negara hukum. Apabila transparansi hanya dianggap sebagai urusan administratif, maka kegagalan penyediaan informasi semata-mata akan dinilai sebagai kelalaian birokrasi biasa. Padahal, dalam kacamata keilmuan Hukum Tata Negara, hal ini sejalan dengan urgensi untuk meluruskan kajian akademik agar tetap bertumpu pada analisis normatif. Kegagalan, penundaan, atau penutupan akses yang dilakukan oleh lembaga yudikatif terhadap naskah putusan sejatinya merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional warga negara (*constitutional rights violation*). Akses informasi yang terhambat

secara langsung akan menegasikan jaminan perlindungan hukum, mengisolasi lembaga peradilan dari realitas sosial, dan secara sistematis menutup ruang partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal proses penegakan hukum.

Paradigma ketatanegaraan pasca-amandemen UUD 1945 telah meruntuhkan kultur *arcana imperii* (kerahasiaan negara) yang kerap digunakan untuk melindungi pemegang kekuasaan dari pengawasan. Institusi peradilan tidak lagi dibenarkan untuk memosisikan dirinya sebagai "menara gading" yang steril dari pantauan masyarakat. Hak atas informasi, dalam doktrin konstitusionalisme modern, diakui sebagai *enabler right* (hak pemungkin). Artinya, pemenuhan Pasal 28F UUD 1945 merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi terealisasinya hak-hak konstitusional lainnya. Tanpa adanya akses yang transparan terhadap pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan, warga negara tidak akan mungkin dapat memperjuangkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pengetahuan atas yurisprudensi dan penalaran hukum hakim adalah amunisi utama bagi publik untuk mengukur apakah asas *equality before the law* telah benar-benar ditegakkan di ruang persidangan.

Namun demikian, penafsiran doktrinal Hukum Tata Negara juga harus diletakkan secara proporsional dengan mengacu pada prinsip pembatasan hak (*derogable rights*). Asas keterbukaan informasi putusan pengadilan bukanlah hak yang absolut tanpa batas (Velinda et al., 2026). Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memberikan panduan normatif bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pembatasan ini ditujukan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Dalam konteks normatif peradilan, pengecualian terhadap asas peradilan terbuka diakomodasi oleh undang-undang untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan kesusaian, hukum keluarga, maupun sistem peradilan pidana anak. Meskipun demikian, batasan tersebut tidak membatalkan esensi transparansi. Mekanisme anonimisasi (pengaburan identitas) dalam salinan putusan publik menjadi jembatan dogmatik yang menyeimbangkan antara hak publik atas informasi (*Pasal 28F*) dengan hak individu atas perlindungan diri pribadi, martabat, dan rahasia (*Pasal 28G ayat 1*).

Pembacaan terhadap turunan regulasi di bawah konstitusi tidak boleh dimaknai secara parsial dan teknis belaka. Instrumen hukum tingkat undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengkodifikasi asas peradilan terbuka, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hingga instrumen teknis berupa peraturan dan keputusan internal Mahkamah Agung wajib direkonstruksi pemaknaannya. Kebijakan-kebijakan operasional tersebut harus diposisikan sebagai pedoman pelaksana pemenuhan hak asasi manusia, alih-alih sekadar pelengkap prosedur tata kelola kearsipan.

Kepatuhan setiap pimpinan pengadilan dan aparat peradilan dalam mempublikasikan naskah putusannya ke dalam direktori publik secara tepat waktu harus diletakkan pada kerangka kepatuhan terhadap konstitusi (*constitutional compliance*). Dengan menempatkan pemenuhan hak atas informasi pada derajat konstitusional tertinggi, lembaga kekuasaan kehakiman tidak hanya membuktikan kapasitasnya dalam menyelenggarakan administrasi peradilan yang modern, tetapi yang jauh lebih esensial, mereka tengah membuktikan ketundukannya pada asas kedaulatan rakyat dan kaidah-kaidah negara hukum demokrasi. Transparansi putusan pada akhirnya adalah instrumen pengikat yang menjaga kemerdekaan hakim agar tetap berada dalam koridor hukum, mencegahnya bermutasi menjadi sebuah tirani kehakiman yang kebal dari koreksi.

Implikasi Transparansi Putusan terhadap Perwujudan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman

Konstruksi pemenuhan hak konstitusional sebagaimana diuraikan sebelumnya membawa implikasi normatif yang sangat krusial terhadap perwujudan prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman di Indonesia (Sofian et al., 2026). Konstitusi melalui Pasal 24 UUD 1945 telah memberikan jaminan kemerdekaan yang kokoh bagi hakim (*independent judiciary*) guna memutus perkara secara imparial tanpa intervensi. Akan tetapi, dalam khazanah pemikiran Hukum Tata Negara, kemerdekaan yudisial yang nirpengawasan memiliki kerentanan bawaan untuk bergeser menjadi kesewenang-wenangan kekuasaan (*judicial tyranny*). Kemerdekaan hakim bukan merupakan imunitas yang membebaskan mereka dari tuntutan pertanggungjawaban. Sebaliknya, dalam sebuah negara hukum yang demokratis (*democratic rechtsstaat*), semakin besar kemerdekaan yang diberikan kepada lembaga yudikatif, maka semakin tinggi pula tuntutan akuntabilitas yang harus dipenuhi.

Berbeda dengan cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif yang diikat oleh mekanisme pertanggungjawaban politis berkala seperti melalui pemilihan umum atau fungsi pengawasan parlemen pemegang kekuasaan kehakiman menduduki posisi yang unik. Mereka tidak dipilih oleh rakyat, namun mereka menjalankan kekuasaan atas nama rakyat. Oleh karenanya, hakim mempertanggungjawabkan kualitas pertimbangan hukumnya secara langsung kepada kebenaran hukum, keadilan, dan publik itu sendiri. Di titik pertautan inilah, asas peradilan terbuka dan transparansi putusan memegang peranan absolut sebagai mekanisme *checks and balances* yang bekerja secara internal dan eksternal. Tanpa transparansi, kemerdekaan hakim akan terisolasi dari akuntabilitas, yang pada gilirannya akan menggerus fondasi legitimasi lembaga peradilan itu sendiri.

Putusan pengadilan sejatinya merupakan mahkota sekaligus representasi tertinggi dari wibawa lembaga peradilan. Melalui naskah putusanlah, akuntabilitas kinerja yudikatif diuji dan dibuktikan. Putusan bukan sekadar teks legal yang memutus sengketa para pihak, melainkan sebuah diskursus publik yang merekam bagaimana hukum ditafsirkan dan keadilan ditegakkan. Apabila sebuah dokumen putusan ditutup rapat atau akses publik terhadapnya dipersulit dengan dalih birokrasi, maka seketika itu pula mata rantai akuntabilitas terputus. Penutupan akses tidak hanya mencederai hak warga negara atas informasi, tetapi juga mengeliminasi instrumen kontrol esensial yang diperlukan untuk mencegah praktik penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) di ruang sidang. Dalam konteks ini, ketiadaan transparansi berpotensi meruntuhkan muruah pengadilan karena masyarakat tidak memiliki sarana untuk memastikan bahwa kemerdekaan hakim telah digunakan semata-mata untuk menggali keadilan, bukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan di luar hukum.

Lebih jauh, kita harus memahami bahwa dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis, kekuasaan kehakiman sering disebut sebagai *the least dangerous branch* cabang kekuasaan yang paling tidak berbahaya karena ia tidak memiliki kekuatan fisik (*sword*) untuk memaksa atau kekuatan anggaran (*purse*) untuk memengaruhi. Kekuatan utama kekuasaan kehakiman hanyalah terletak pada *public trust* (kepercayaan publik) dan kualitas penalaran hukumnya (*legal reasoning*). Seperti yang telah dieksplorasi dalam kajian sebelumnya, transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan merupakan instrumen esensial untuk membangun kepercayaan publik serta menjamin penegakan hukum yang berkeadilan. Tanpa transparansi, kepercayaan publik akan menguap. Ketika kepercayaan publik hilang, lembaga peradilan kehilangan otoritas moralnya, dan putusan-putusannya pun tidak lagi akan dipatuhi oleh masyarakat secara sukarela, melainkan hanya akan diterima sebagai produk kekuasaan yang dipaksakan.

Ketersediaan teks putusan secara utuh kepada publik memfasilitasi beroperasinya pengawasan eksternal melalui mekanisme eksaminasi publik (*public examination*).

Terbukanya akses dokumen secara transparan memungkinkan para akademisi, peneliti hukum, maupun masyarakat luas untuk menguji, membedah, dan menilai validitas serta ketajaman penalaran hukum (*ratio decidendi*) yang diformulasikan oleh majelis hakim. Pengawasan melalui eksaminasi publik inilah yang menjadi "penjaga" bagi independensi hakim. Kesadaran sistemik bahwa konstruksi hukum yang diciptakan akan dibaca, dievaluasi, dan dikritisi secara luas oleh komunitas hukum akan secara psikologis dan normatif mendorong hakim untuk senantiasa melahirkan putusan yang lebih logis, argumentatif, dan berintegritas. Inilah yang disebut dengan dialektika transparansi: transparansi memaksa hakim untuk berpikir lebih jernih dan bertindak lebih hati-hati, karena ia menyadari bahwa setiap kata yang ia tuliskan adalah subjek dari pengawasan publik yang tajam.

Dalam kerangka Hukum Tata Negara, eksaminasi publik bukan bertujuan untuk mengintervensi independensi hakim, melainkan untuk memberikan legitimasi konseptual atas putusan yang dihasilkan (Apriani, 2025). Putusan yang transparan dan dapat dijelaskan secara rasional kepada publik akan lebih mudah diterima oleh masyarakat sebagai putusan yang adil (*just and fair*). Sebaliknya, putusan yang tertutup dan irrasional akan melahirkan persepsi ketidakadilan yang merusak muruah lembaga peradilan. Oleh sebab itu, transparansi harus dipahami bukan sebagai beban administratif bagi aparaturnya pengadilan, melainkan sebagai bentuk investasi jangka panjang untuk memelihara kewibawaan yudisial. Transparansi adalah jembatan yang menghubungkan kebenaran hukum di ruang sidang dengan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Dengan demikian, transparansi putusan pengadilan memberikan implikasi esensial sebagai instrumen kontrol sosial yang melahirkan legitimasi (Kaemirawati & Hidayah, 2025). Hal ini sejalan dengan postulat bahwa tegaknya keadilan sangat bergantung pada tingginya kepercayaan publik (*public trust*); akuntabilitas yang lahir dari transparansi merupakan kunci utama dalam merawat muruah peradilan. Kepercayaan publik yang berbasis pada keterbukaan informasi adalah modal sosial yang tidak ternilai bagi keberlangsungan sistem hukum nasional. Tanpa adanya akses yang transparan, lembaga peradilan berisiko menjadi entitas yang asing, eksklusif, dan kehilangan relevansi dalam dinamika ketatanegaraan yang demokratis.

Pada akhirnya, keterbukaan informasi menjelma menjadi benteng normatif terkuat untuk mengunci akuntabilitas hakim, mereduksi potensi kesewenang-wenangan, serta memastikan sistem peradilan tetap beroperasi di atas rel negara hukum yang demokratis. Transparansi bukan sekadar tentang memberikan informasi; transparansi adalah tentang menghormati kedaulatan rakyat yang memercayakan sebagian kewenangannya kepada hakim. Dengan membuka diri melalui transparansi putusan, kekuasaan kehakiman tidak sedang memperlemah dirinya sendiri, melainkan sedang memperkuat landasan konstitusionalnya di hadapan rakyat yang mereka layani.

Sebagai perwujudan praktis dari konstruksi teoretis dan normatif tersebut, urgensi optimalisasi keterbukaan informasi publik memiliki titik kritis pada peradilan tingkat pertama, seperti halnya pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang maupun pengadilan tingkat kota/kabupaten lainnya. Dalam optik konstitusionalisme, ketersediaan naskah putusan secara mutakhir pada sistem informasi digital peradilan lokal serta optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bukanlah sekadar indikator pemenuhan tata tertib administrasi peradilan. Pengadilan tingkat pertama merupakan episentrum dan garda terdepan institusi negara yang bersinggungan langsung dengan masyarakat pencari keadilan (*justitiablen*). Apabila publikasi putusan di tingkat lokal mengalami penundaan atau hambatan akses, maka pemenuhan hak atas informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 secara faktual telah tereduksi di akar rumput. Oleh karena itu, penguatan transparansi melalui ketersediaan dokumen publik di pengadilan negeri adalah wujud nyata

bekerjanya instrumen *checks and balances* sosial, yang memastikan bahwa akuntabilitas dan muruah kekuasaan kehakiman tetap membumi dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

KESIMPULAN

Konstruksi Hukum Tata Negara terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara atas informasi menempatkan naskah putusan pengadilan secara mutlak sebagai produk hukum publik, sebagaimana diamanatkan secara tegas dalam konstitusi dasar Republik Indonesia. Ketersediaan akses informasi peradilan tidak boleh direduksi semata-mata sebagai bentuk kepatuhan terhadap tertib administrasi ketatausahaan, melainkan harus dipahami secara dogmatik sebagai wujud pemenuhan kewajiban negara dalam melindungi hak asasi manusia. Selanjutnya, implikasi normatif dari transparansi putusan tersebut bermuara secara langsung pada penguatan instrumen akuntabilitas kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan. Keterbukaan informasi memfasilitasi hadirnya pengawasan eksternal yang efektif melalui mekanisme eksaminasi publik atas pertimbangan hukum majelis hakim. Hal ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mereduksi potensi kesewenang-wenangan dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sehingga memastikan setiap putusan senantiasa berintegritas dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat demi tegaknya negara hukum yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Afgha Okza Eriranda, Fajar Rahmad.S, & Eny Kusdarini. (2024). Makna Welfare State Ditinjau dari Implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(3), 560–584. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art4>
- Andinia Noffa Safitria, Zahrotul Afifah, Dwi Mei Nandani, Wikha Rahmaleni, Ananda Thalia Wahyu Salsabilla, & Kuswan Hadji. (2024). Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Tata Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 233–247. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885>
- Apriani, T. (2025). IMPLEMENTASI EKSAMINASI TERHADAP PUTUSAN HAKIM: Implementation Of Examination Of Judge's Decision. *Ganec Swara*, 19(3), 1174–1181. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i3.395>
- Firmansyah, A., Setiawan, D., Pratama, F., Marwan, T., Almanda, A., Oktarianda, S., Zulkarnen, Satrio, I., Saputra, I., Juna, A. M., & Rohman. (2024). Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 136–146. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.79>
- Harahap, P. K. (2025). Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 233–248. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i2.2868>
- Irvita, M., & Asriani, A. (2025). Transparency and accountability in the justice system: Building public trust and justice: The Role of Public Trust in Fair Law Enforcement. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(4), 26–40. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i4.367>
- Jamilah, J., Listiani, M., Adhaini, D., & Syamsiah, S. (2025). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2(5), 898–912. <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i5.1198>
- Kaemirawati, D. T., & Hidayah, B. (2025). Pengaruh Vonis Bebas Ronald Tannur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Kepercayaan Publik. *Binamulia Hukum*, 14(1), 69–83. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.941>

- Muhammad Rudi Syahputra. (2024). **Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer**. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89–106. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08>
- Nazjwa Fatharani, Fikri Al -Zalmmi, Zaky Fauzi, & Diandra Nazira Anshar. (2024). Peran Dan Tantangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(2), 242–249. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.342>
- Salsabila, A., Wicaksono, D. A., & Illahi, B. K. (2025a). Penafsiran Hak atas Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka yang Melekat pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, 22(4), 591–620. <https://doi.org/10.31078/jk2241>
- Salsabila, A., Wicaksono, D. A., & Illahi, B. K. (2025b). Penafsiran Hak atas Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka yang Melekat pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, 22(4), 591–620. <https://doi.org/10.31078/jk2241>
- Sofian, M., Heryanto, & Anugrah Kurniawan, M. (2026). Konstruksi Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat di Papua Berbasis Keadilan Sosial. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v5i1.177>
- Syf. Nayla Melfia Putri. (2026). IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP STABILITAS KEBIJAKAN PUBLIK DAERAH. *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum*, 9(1), 25–34. <https://doi.org/10.51804/jrhces.v9i1.17243>
- Syokron Jazil & Kamiliya. (2025). KONSTRUKSI PENERAPAN OMNIBUS LAW DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Grondwet*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.61863/gr.v4i1.46>
- Velinda, D. S., Madinar, M., Mufidah, A. N., Nisa, A., & Sari, A. F. (2026). Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pencatatan Serikat Pekerja (Studi Kasus: Putusan PTUN Bandung Nomor 133/G/2025/PTUN.BDG). *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 1070–1078. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v4i1.280>
- Yasmin Zahra, N., Rahman, A., & Yudi Afrizal, T. (2025). EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI SISTEM E-COURT DI PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23131>